



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 106/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009
TENTANG KESEHATAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 29 NOVEMBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 106/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Rega Felix

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 29 November 2022, Pukul 13.03 – 13.20 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

A.A. Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Rega Felix

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.03 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:12]

Baik, kita mulai, ya, Saudara Rega Felix. Ya, Sidang Perkara Nomor 106/PUU-XX/2022 dengan agenda Perbaikan Permohonan dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Baik, Rega Felix, suaranya sudah bisa di ini, dicek coba?

2. PEMOHON: REGA FELIX [00:44]

Bisa, Yang Mulia.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:45]

Oh, bisa. Jelas, ya.

4. PEMOHON: REGA FELIX [00:46]

Terdengar, Yang Mulia?

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:47]

Dengar, ya, baik. Seperti biasanya Saudara Rega Felix karena sudah biasa beracara di MK, pada kesempatan ini karena agendanya adalah Perbaikan Permohonan, kepada Saudara diminta untuk menyampaikan pokok-pokok dari Perbaikan Permohonan yang sudah dilakukan. Kalau yang kemarin sudah ada dalam Permohonan awal, tidak diperbaiki, tidak usah disampaikan, ya, hanya perbaikannya saja. Silakan, Saudara Rega Felix.

6. PEMOHON: REGA FELIX [01:12]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Izinkan saya menyampaikan pokok-pokok Perbaikan Permohonan.

Assalamualaikum wr. wb. Dengan hormat, terima kasih atas kesempatannya, perkenankanlah saya untuk membacakan pokok-pokok Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 106/PUU-XX/2022. Saya yang bertanda tangan di bawah ini Rega Felix. Identitas dianggap dibacakan. Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri untuk selanjutnya disebut

sebagai Pemohon. Pemohon dengan ini hendak menyampaikan pokok-pokok Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 atau Undang-Undang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara garis besar Perbaikan Permohonan dilakukan pada ... sesuai nasihat Hakim.

Bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi juga telah ditambahkan PMK Nomor 2 Tahun 2021. Lalu sesuai dengan nasihat Majelis Hakim bagian Legal Standing juga telah diuraikan kerugian konstitusional Pemohon secara lebih spesifik, secara khusus di poin angka 2.7 Perbaikan Permohonan bagian Legal Standing.

Perbaikan secara signifikan terjadi di Pokok Permohonan untuk memperkuat kerangka teoritis dan lain sebagainya, sesuai dengan nasihat Hakim. Poin pokoknya selain untuk menjelaskan mengenai pertentangan konstitusional Pasal 196 Undang-Undang Kesehatan, juga terdapat permasalahan yang menurut Pemohon perlu dijawab, yaitu:

1. Apakah hukuman mati memiliki landasan moral dan konstitusional?
2. Apakah kejahatan farmasi merupakan extra ordinary crime dan bagaimana negara dapat menetapkannya?
3. Apakah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menetapkan suatu kejahatan sebagai extra ordinary crime dengan meningkatkan ancaman pidananya?

Selanjutnya ... selanjutnya, secara sistematis Pokok Permohonan dibagi menjadi 3 bagian untuk menjawab permasalahan tersebut. Pada bagian argumentasi moral hukuman mati, Pemohon menguraikan landasan filosofis penerapannya, serta dasar putusan MK sebelumnya, yaitu Putusan MK Nomor 2/PUU-V/2007, dan 3/PUU-V/2007, dan Putusan MK Nomor 15/PUU-X/2012 yang pada intinya Pemohon simpulkan bahwa pidana mati memiliki landasan moral dan konstitusional, argumentasi selebihnya dianggap dibacakan.

Selanjutnya. Pemohon juga menguraikan kejahatan farmasi memiliki karakteristik sebagai extra ordinary crime. Menurut Pemohon kejahatan yang memiliki sifat korban secara acak dan meluas apapun motifnya yang berdampak pada *adversarily effect the economic, cultural, and political foundation of society* dan a danger of incalculable gravity seharusnya dapat dikategorikan sebagai extra ordinary crime.

Kejahatan farmasi memiliki multiplier effect yang tidak mudah untuk diperbaiki. Pemohon juga menguraikan bagaimana modus-modus kejahatan farmasi dapat dilakukan serta implikasi-implikasinya di dalam Perbaikan Permohonan yang dianggap dibacakan.

Selain itu, hal penting lainnya, ternyata ada instrumen hukum internasional yang membuka ruang untuk mengkategorikan kegiatan farmasi sebagai kejahatan luar biasa. Hal ini sebagaimana dalam Council of Europe Convention on the counterfeiting of medical products and similar crimes involving threats to public health yang ditetapkan di

Moscow pada tahun 2011. Dalam Pasal 13 konvensi tersebut terdapat kondisi *aggravating circumstances* yang memungkinkan untuk mengkategorikan kejahatan farmasi sebagai kejahatan luar biasa. Konvensi ini telah dilampirkan sebagai salah satu alat bukti.

Bahwa selain itu, mengingat prinsip konstitusionalisme, negara berwenang untuk menetapkan suatu kejahatan sebagai *extra ordinary ... extra ordinary* atau *the most serious crime*. Mahkamah Konstitusi pernah menyatakan suatu kejahatan sebagai *the most extra ordinary crime* sebagaimana dalam Putusan MK Nomor 15/PUU-X/2012.

Pada bagian yang membahas mengenai kewenangan ... kewenangan MK untuk menyatakan suatu kebijakan sebagai *extra ordinary crime*, serta meningkatkan ancaman pidana terhadap kejahatan tersebut, poin penting dalam Perbaikan Permohonan yang Pemohon dalilkan adalah produk undang-undang yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang masih terdapat penumbra dalam kondisi kasus yang rumit (*hard cases*) diperlukan pembacaan moral atas teks hukum oleh hakim. Hilangnya nyawa anak-anak adalah seruan moral yang mendasar. Kejadian ini menjadi suatu ironi yang mencederai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan kondisi tersebut jika dikembalikan kepada lembaga pembentuk undang-undang yang harus melewati proses politik, Pemohon khawatir justru menjadi suatu penal populism.

Selain itu, Pemohon juga mendalilkan bahwa sifat negarawan yang melekat kepada Hakim Konstitusi yang tidak ada padanannya pada cabang kekuasaan lain, sehingga Hakim Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menegakkan kebaikan tertinggi atau *summum bonum*.

Dalam perkara ini Pemohon dalilkan bagaimana Mahkamah Konstitusi menembus penumbra undang-undang tersebut, yaitu dengan batasan:

1. Kerugian konstitusional harus aktual.
2. Kerugian konstitusional bersifat *non derogable rights*.
3. Berlaku umum, yaitu menyentuh hati nurani masyarakat secara umum.

Bahwa dalam memeriksa fakta aktual, Pemohon juga mendalilkan bahwa bukan berarti Majelis Hakim memeriksa norma konkret, tetapi sebatas untuk mendapatkan keyakinan Hakim bahwa.

1. Peristiwa telah terjadi secara aktual.
2. Korban jiwa terjadi secara acak dan luas, terutama terhadap anak-anak.
3. Menyebabkan rasa takut secara meluas di masyarakat.
4. Tidak ada instrumen hukum yang adil yang dapat digunakan.
5. Pemerintah tidak menetapkan sebagai kejadian luar biasa.

Selain itu Mahkamah mempunyai kewenangan untuk meminta keterangan dari presiden, DPR, dan pihak terkait lainnya, sehingga sifat-

sifat yang melekat pada pembentuk undang-undang juga dapat dilaksanakan oleh Mahkamah.

Selain itu, Mahkamah pernah membuat tolak ukur untuk menghilangkan ancaman pidana sebagaimana dalam Putusan MK Nomor 4/PUU-V/2007, dianggap dibacakan. Sehingga jika ancaman pidana yang diberikan ringan secara a contrario menghasilkan sebaliknya, maka sebaliknya Mahkamah berwenang untuk meningkatkan ancaman pidana pasal a quo.

Pada bagian dari Petitum juga terdapat perbaikan dengan alasan tidak menggeser makna pasal sebelumnya, selain hanya dengan menambahkan tingkatan ancaman pidana. Makna dalam rumusan sebelumnya masih tercakup dalam rumusan terbaru. Selain itu, dalam konteks ini Mahkamah Konstitusi tidak menggunakan penafsiran analogi karena tidak membandingkan dua peristiwa ke dalam satu peristiwa, sehingga tidak memperluas rumusan delik pidana. Sehingga dapat dikatakan ... dapat dikatakan putusan Mahkamah Konstitusi masih dalam batas kesesuaian dengan asas umum hukum pidana. Selain itu, ancaman pidana mati terhadap kejahatan farmasi tersebut bukan merupakan satu-satunya ancaman pidana, melainkan merupakan salah satu alternatif dari dua alternatif lainnya, sehingga hakim dalam kasus in concreto dapat memilih alternatif penjatuan pidana tersebut sesuai dengan berat atau ringannya tindak pidana yang dilakukan.

Bahwa ... bahwa menurut Pemohon dalam konteks inilah Mahkamah Konstitusi menegaskan underline principles dalam konstitusi, yaitu infuse our constitution and breath life into it. Selain dan selebihnya dalam Pokok Permohonan dianggap dibacakan.

Petitum. Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal, sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun* dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2009 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono.

Demikian pokok-pokok Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 106/PUU-XX/2022 dibacakan. Atas perhatiannya, Pemohon ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:36]

Walaikumsalam wr. wb. Jadi Petitem sudah dibacakan. Petitemnya berubah ini, ya, Pak Rega, ya?

8. PEMOHON: REGA FELIX [09:42]

Berubah, berubah, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:42]

Jadi menjadi ada pidana mati, kemudian penjaranya ini semua hidup, dan kemudian paling lama 20 tahun. Dendanya hilang, ya, begitu, ya?

10. PEMOHON: REGA FELIX [09:55]

Untuk dendanya di ... enggak diuji, Yang Mulia.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:58]

Oh, enggak diuji dendanya.

12. PEMOHON: REGA FELIX [09:59]

Hanya pidana.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:00]

Hanya pidana ini aja, ya?

14. PEMOHON: REGA FELIX [10:02]

Ya.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:03]

Yang Anda maknai. Dendanya tetap di situ, ya?

16. PEMOHON: REGA FELIX [10:06]

He eh.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:06]

Dendanya tetap? Baik.

Baik, ini bukti yang diajukan adalah P-1 sampai dengan P-9, betul?

18. PEMOHON: REGA FELIX [10:17]

Betul, Yang Mulia.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:18]

Betul, ya. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah, ya.

KETUK PALU 1X

Ada tambahan, Yang Mulia? Ada mau ditambahkan? Monggo, silakan.

Ada tambahan sebentar, ya.

20. PEMOHON: REGA FELIX [10:32]

Baik.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:32]

Dari Prof. Guntur Hamzah.

22. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [10:36]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih selaku Ketua Panel sekaligus juga pimpinan sidang, Yang Mulia Pak Daniel Yusmic selaku Anggota Panel.

Saudara Pemohon, Saudara Rega Felix, ya. Jadi ada catatan saya sedikit kaitannya dengan Permohonan Saudara. Saya mencatat bahwa apa yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny pada sidang sebelumnya, itu memang perlu ... saya melihat memang sudah ada perbaikan dalam perbaikannya, namun terkait dengan soal kerugian konstitusional, ya, dari Pemohon ini masih saya melihat Pemohon belum menjelaskan secara lebih spesifik lagi mengenai uraian kerugian konstitusionalnya yang didalamnya, melainkan hanya menjelaskan

bahwa Pemohon mempunyai hak untuk hidup yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu bisa dilihat dalam halaman 4, ya, Perbaikan Saudara.

Kemudian yang kedua yang saya juga ingin meng-underline/meng-highlight terkait dengan perbaikan yang telah Saudara berikan. Nah di sini memang sebagaimana yang disampaikan juga oleh Yang Mulia Prof. Enny, di ... apa ... sidang sebelumnya, itu penting untuk mengetahui pendirian Mahkamah, ya, kaitannya dengan criminal policy, ya, mengenai apakah yang tepat untuk sebuah ... apa ... sanksi pidana itu, apakah berat, sedang, ringan. Nah, ini tentu ada ... ada rumusnya. Ini masuk dalam criminal policy yang tentu itu menjadi referensi, ya, bagi pembentuk undang-undang ketika dia menormakan pasal tentang sanksi, ya, ketentuan sanksi pidana. Nah, di sini tentu juga, Saudara itu saya melihat, ya, belum terlalu kuat, ya. Kalau nanti ... bisa nanti diperkuat lagi, itu tentu lebih bagus lagi.

Nah, juga ... perlu juga saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa ya bagaimana posisi dari ya ... apakah ada ... ini apakah ada sudah punya referensi bagaimana penjatuhan sanksi atau kaitannya dengan tindak pidana terhadap sediaan farmasi, sebagaimana terdapat dalam Pasal 196 Undang-Undang Kesehatan itu? Apakah, ya, sudah punya referensi di negara lain, ya, yang menerapkan hukuman yang sebagaimana yang dikehendaki oleh Pemohon? Ini perlu juga kita ketahui karena ini kan pada dasarnya ini bisa juga terjadi di tempat-tempat lain atau di negara-negara lain. Ini perlu Saudara juga perlu mengelaborasi kalau sekiranya Saudara memiliki referensi menyangkut itu. Itu lebih menarik lagi.

Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah sebenarnya Saudara Pemohon ini, ya, ingin membuat sanksi itu menjadi lebih berat, itu dilandaskan pada motif apa? Apakah ada motif yang Saudara ingin sampaikan atau cukup dengan penjelasan yang ada di dalam Permohonan maupun Perbaikan Permohonan yang Anda telah sampaikan? Karena menurut hemat saya, saya membaca, itu saya belum melihat motif sesungguhnya. Kenapa Saudara itu ingin sanksinya di ... apa namanya ... diperberat, ya? Bahwa itu mengatakan bahwa ini akan mengganggu, merusak tatanan ... apa namanya ... membuat orang yang melakukan kejahatan itu tidak jera, melakukan kembali lagi. Ya, itu saya kira alasan yang ... apa ... yang sangat umum, gitu.

Sementara khusus untuk kaitannya dengan Pasal 196 ini, apakah ada motif yang lebih spesifik?

Ya, itu saya kira Saudara Pemohon, ya, Saudara Rega Felix, mungkin ada penjelasan, saya persilakan.

23. PEMOHON: REGA FELIX [15:20]

Baik, mohon izin, Yang Mulia. Untuk terkait Legal Standing, sebenarnya saya juga melampirkan bukti bahwa saya juga merasakan dampak kasus ini ke keluarga saya, khususnya terhadap anak-anak. Kan ini korbannya secara acak dan meluas, sehingga berdampak terhadap kehidupan keluarga juga. Makanya saya merasa legal standingnya ada, pertama itu.

Kedua, dan ini kan sifatnya meluas, meluas dalam artian masyarakat umum. Jadi bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat secara umum, pertama itu. Dan untuk terkait memperkuat itu pun saya jika memang perkara ini di RPH dilanjutkan, nanti kemungkinan saya akan mengajukan juga saksi dan ahli untuk memperkuat argumen-argumen yang belum dimasukkan di dalam Perbaikan Permohonan ini. Begitu, Yang Mulia, kurang lebih.

24. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [16:18]

Ya. Jadi, saya kira catatan-catatan itu. Seandainya ini lanjut, ya? Ya, tentu ada (...)

25. PEMOHON: REGA FELIX [16:22]

Baik, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [16:23]

Catatan-catatan perbaikan.

Baik, terima kasih. Yang Mulia Prof. Enny, saya kembalikan. Terima kasih.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:25]

Baik. Ada tambahan, Pak Daniel? Baik, Pak Daniel cukup, ya.

Baik, Saudara Rega Felix, ya, seperti biasa Saudara sudah memahami bagaimana beracara di MK. Jadi, terkait dengan Permohonan Saudara karena ini sudah masuk kepada Perbaikan Permohonan, ya, tidak ada lagi fase perbaikan kedua, ya, gitu, ya. Jadi, ini yang kami terima.

Kemudian, yang berikutnya adalah berkenaan dengan Permohonan Saudara ini, nanti akan kami laporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim. Ya, seperti biasa, nanti Saudara hanya menunggu saja kabar lebih lanjut dari Kepaniteraan, ya, bagaimana tindak lanjut dari Permohonan Saudara. Jelas, enggak, Saudara Felix? Sudah jelas?

28. PEMOHON: REGA FELIX [17:10]

Baik. Jelas, Yang Mulia.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:12]

Sudah jelas, ya? Baik. Kalau begitu, tidak ada lagi yang mau disampaikan?

30. PEMOHON: REGA FELIX [17:18]

Cukup, Yang Mulia. Mungkin nanti kalau memang berlanjut setelah RPH ini ternyata sidang berlanjut (...)

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:21]

Ya, nanti tunggu saja, ya, tunggu saja (...)

32. PEMOHON: REGA FELIX [17:23]

Mungkin mohon izin, saya akan memungkinkan saksi dan ahli, Yang Mulia.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:27]

Ya, ditunggu saja, ya. Ditunggu saja (...)

34. PEMOHON: REGA FELIX [17:29]

Oh, ya, tinggal menunggu itu.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:31]

Bagaimana kelanjutan ini setelah kami laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, begitu, ya?

36. PEMOHON: REGA FELIX [17:35]

Baik, Yang Mulia.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:36]

Ya, itu catatan yang tadi. Silakan Anda ... apa namanya ... perhatikan, tapi Anda tunggu saja kaitan dengan Permohonan Saudara ini dari Kepaniteraan, begitu, ya? Sudah cukup, ya?

38. PEMOHON: REGA FELIX [17:47]

Baik, Yang Mulia.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:47]

Cukup, tidak ada lagi yang mau disampaikan? Kalau tidak ada lagi, saya nyatakan (...)

40. PEMOHON: REGA FELIX [17:51]

Cukup, Yang Mulia.

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:52]

Ya, kalau tidak ada lagi, saya nyatakan sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.20 WIB

Jakarta, 29 November 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).